
**ANALISIS PUTUSAN VERSTEK YANG MERUGIKAN PIHAK
TERGUGAT PADA PERKARA WANPRESTASI**

**Alvita Nur Fadillah¹, Muhammad Fadli Nurmansyah², Mujahidah Salsabila³,
Farahdinny Siswajanthi⁴**

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

E-mail: 1alvitafadillah@gmail.com, 2fadlynurmansyah06@gmail.com
3hidasalsabila@gmail.com, 4farahdinny@unpak.ac.id

Abstract

In the Indonesian Civil Procedure Law there are principles regarding the regulation of Judicial Power, namely the principle of audi et alteram partem which means that the judge must listen to both parties in the case. The decision handed down by the judge in this case is a verstek decision. A verstek decision is a decision handed down by the court when one of the parties is not present at the hearing or does not respond after being summoned in an appropriate and legal manner. The judge, in using his authority, can issue a verstek decision without the presence of the defendant provided that the existing requirements are met, namely if the defendant has been legally and properly summoned by the court, but the defendant is not present at the trial and does not send his legal representative. This research aims to analyze verstek decisions that are detrimental to defendants in default cases, and focuses on matters regarding verstek decisions, starting from the conditions, legal remedies that can be taken if the judge hands down a verstek decision, as well as the execution of the decision if the losing party does not carry out court ruling. The methodology used in this research article is a normative-empirical legal research method, which examines positive law and applicable norms and statutory regulations. The research results show that the verstek decision in Supreme Court Decision Number 39/Pdt.G/2022/PN Cbd is very detrimental to the defendant, especially if the absence is caused by unavoidable factors. This raises the risk of injustice and potential abuse of the law by plaintiffs who may not have good intentions.

Keywords: *Verstek Decision, Defendant, Plaintiff, Resistance (Verzet), Execution.*

Abstrak

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia terdapat prinsip mengenai pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu prinsip *audi et alteram partem* yang memiliki arti bahwa hakim harus mendengarkan dari kedua belah pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini adalah putusan verstek. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan atau tidak memberi jawaban setelah dipanggil dengan cara yang patut dan sah. Hakim dalam menggunakan kewenangannya dapat menjatuhkan putusan verstek tanpa adanya kehadiran tergugat dengan syarat telah memenuhi persyaratan yang ada, yakni apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, tetapi tergugat tidak hadir dalam persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan verstek yang merugikan tergugat dalam perkara wanprestasi, dan memfokuskan pada hal-hal mengenai putusan verstek, mulai dari syarat-syaratnya, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila hakim menjatuhkan putusan verstek, serta eksekusi putusan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan pengadilan. Metodologi yang digunakan pada artikel penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang mana mengkaji mengenai hukum positif dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd sangat merugikan tergugat secara signifikan, terutama jika ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dihindari. Hal ini menimbulkan resiko ketidakadilan dan potensi penyalahgunaan hukum oleh penggugat yang mungkin tidak beritikad baik.

Kata Kunci: Putusan Verstek, Tergugat, Penggugat, Perlawanan (Verzet), Eksekusi

A. Pendahuluan

Hukum Acara Perdata yaitu sistem norma hukum yang menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa hukum perdata materiil dijalankan dengan benar oleh pengadilan melalui keterlibatan hakim. Dengan maksud lain, Hukum Acara Perdata merupakan Sebuah kumpulan aturan hukum yang mengatur prosedur pengajuan hak, pemeriksaan, penentuan, dan pelaksanaan putusan melalui intervensi dari hakim. Tuntutan dalam konteks ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan dengan tujuan menghindari tindakan penyelesaian sendiri. Tindakan penyelesaian sendiri adalah usaha untuk menegakkan hak secara tidak resmi sesuai keinginan individu tanpa persetujuan pihak yang terlibat, yang bisa berdampak Menyebabkan kerugian, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Istilah “Acara” di sini mengacu pada Penyelesaian masalah melalui sistem peradilan, yang bertujuan untuk mengembalikan hak kepada individu yang merasa dirugikan atau terganggu. Proses ini dimaksudkan untuk mengembalikan suasana seperti semula, di mana setiap orang diharapkan mematuhi peraturan hukum perdata. Ini memastikan bahwa peraturan hukum perdata dijalankan dengan benar.¹ Tugas

pokok pengadilan, yang diemban oleh hakim, adalah untuk mengadili, memberikan keputusan, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam ranah perdata. Penegakan hukum dalam peradilan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam berbagai peraturan hukum seperti HIR (*Het Herzeyne Indonesisch Reglement*), Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de burgerlijke recht Vordering*), Undang-undang No. 20 Tahun 1947, dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²

Dalam penyelesaian perselisihan perdata di pengadilan, keputusan akan diambil oleh majelis hakim atau hakim yang memimpin sidang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan. Di dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, ada suatu jenis putusan yang dikenal sebagai putusan verstek. Putusan verstek adalah bagian integral dari proses peradilan perdata. Ini terkait dengan kondisi di mana pihak tergugat absen dalam persidangan, yang memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan tanpa kehadiran mereka. Ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR.³ Dalam panduan teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung telah memberikan panduan

² Bintoro, R. W. (2010). Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2). Hlm. 149.

³ Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2). Hlm. 161.

¹ Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020). Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1(2). Hlm. 1.

tentang penyelesaian perkara verstek, tetapi dalam praktiknya masih terdapat variasi dan kebingungan yang berbeda-beda. Permasalahan-permasalahan ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk mencapai pemahaman yang komprehensif, tepat, dan akurat mengenai putusan verstek. Diharapkan bahwa pemahaman yang tepat akan mendorong hakim untuk mengambil tindakan yang tegas, memastikan terlaksananya prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya efisien, serta memenuhi keadilan bagi masyarakat.

Tujuan utama dari sistem verstek adalah mendorong para pihak agar mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa anarki atau penyalahgunaan kekuasaan. Jika undang-undang mengamanatkan kehadiran pihak-pihak untuk proses penyelesaian perkara, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat dengan niat buruk untuk menggagalkan proses tersebut. Terkadang, tergugat dengan sengaja tidak memenuhi panggilan sidang dengan tujuan menghambat proses penyelesaian perkara.⁴

Dalam perkara yang terjadi antara SUGANDA M dengan H. JAENAL, bahwa pada 10 Juni 2021 H. JAENAL meminjam uang kepada SUGANDA M dengan nilai Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Kedua belah pihak telah membuat kesepakatan atas

peminjaman uang tersebut, yang dimana H. JAENAL harus mengembalikan uang tersebut tidak lebih dari satu bulan, dikarenakan uang tersebut merupakan uang modal dari SUGANDA M dalam bisnisnya yaitu bisnis Jasa Proyek. Namun sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, H. JAENAL telah ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut. H. JAENAL menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan uang tersebut pada 05 Maret 2022 dengan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, bermaterai cukup dan disaksikan oleh dua orang saksi. Namun sampai batas waktu yang telah di tentukan H. JAENAL sama sekali tidak mengembalikan uang tersebut, kemudian SUGANDA M melakukan teguran sebanyak 3 kali berupa surat somasi, tetapi H. JAENAL tidak memperdulikannya sehingga SUGANDA M menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Cibadak. Selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibadak, H. JAENAL tidak hadir selama 3 kali proses persidangan sehingga majelis hakim memutus perkara tersebut dengan Putusan Verstek yang mengabulkan gugatan penggugat atau SUGANDA M sebagian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian terhadap Putusan MA Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd, yang dituliskan dalam sebuah karya tulis

⁴ *Ibid.* Hlm. 164.

berjudul ANALISIS PUTUSAN VERSTEK YANG MERUGIKAN PIHAK TERGUGAT PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Analisis Putusan Verstek Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd.
2. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Tergugat terhadap Putusan Verstek yang dijatuhkan oleh hakim?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Putusan Verstek Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd

Putusan verstek merupakan suatu keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim ketika Tergugat absen tanpa alasan yang valid, meskipun telah diundang secara resmi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Ini merupakan situasi luar biasa dalam proses persidangan yang terjadi karena tergugat Absen tanpa alasan yang dapat diterima. Dalam kasus verstek, tergugat dianggap absen tanpa alasan yang sah, dan

secara tidak langsung dianggap telah menyetujui semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Putusan verstek hanya dapat diberikan apabila tergugat atau pihak tergugat absen pada sidang pertama yang diadakan.⁵

Aturan hukum institusi verstek terdapat dalam Pasal 125 HIR/149 RBg yang mengatur aturan mengenai verstek, Pasal 126 HIR/150 RBg dan Pasal 127 HIR/151 RBg peraturan yang mengatur prosedur pemanggilan kedua dalam kasus putusan verstek, serta Pasal 128 HIR/152 RBg yang mengatur pelaksanaan putusan verstek. Di samping itu, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 yang menjelaskan beberapa aspek terkait verstek. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dalam formulasi hukum kamar perdata menyatakan bahwa putusan dapat diberikan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR. Namun, apabila putusan tersebut dikabulkan, harus didukung dengan bukti permulaan yang memadai.

Seperti pada kasus dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2022/PN Cbd, di mana tergugat H. JAENAL tidak hadir dalam persidangan perdata dengan perkara wanprestasi terhadap perjanjian yang telah

⁵ Sintawati, A., Amin, M. E., & Erliyani, R. (2023). Kedudukan pada Putusan Verstek sebagai Dasar untuk Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Notary Law Journal*, 2(2). Hlm. 133.

disepakatinya. Tergugat H. JAENAL tidak memberikan alasan atau alasan tersebut tidak dapat diterima oleh pihak pengadilan untuk absen pada persidangan. Situasi ini menyebabkan majelis hakim memberikan putusan verstek, yaitu mengatakan bahwa Tergugat, yang telah diundang secara resmi dan seharusnya hadir di persidangan, absem, sehingga mengabulkan sebagian gugatan dengan putusan verstek. Mengatakan bahwa Tergugat telah melanggar kontrak atau dalam bahasa hukum disebut wanprestasi. Menghukum Tergugat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp. 185.000.000,00 kepada pihak Penggugat sebagai uang titipan atau uang pokok. Menghukum Tergugat untuk melunasi utang kepada Penggugat. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan sisanya, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya proses ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).⁶

Dalam situasi ini, majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam membuat putusan verstek tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

1. Setelah mempertimbangkan gugatan ini, pihak utama Tergugat tidak pernah menghadiri sidang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan

haknya untuk membantah atau menyangkal klaim-klaim dari Penggugat.

2. Setelah mempertimbangkan hal ini, pihak Tergugat tidak menghadiri sidang meskipun telah diundang secara sah dan tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah atau menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menunjuk seorang pun sebagai wakilnya, meskipun telah diundang secara resmi dan seharusnya hadir. Ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak dapat dibenarkan dengan alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hadir dalam persidangan.⁷

Putusan verstek memang bertentangan dengan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Perdata, yaitu prinsip *audi et alteram partem*. Asas ini sangat krusial dalam hukum perdata formil karena menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan pengadilan. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan pengadilan akan menjalankan proses peradilan dengan keadilan dan netralitas, serta memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd.

⁷ *Ibid.*

Setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, yang akan didengar oleh hakim. Asas *audi et alteram partem* memiliki landasan filosofis yang kokoh, yakni mendengarkan argumen dari semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah agar pengadilan dapat mengambil keputusan yang adil dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda terhadap fakta-fakta yang ada. Hakim tidak diperbolehkan untuk mengabaikan kesaksian yang diberikan oleh pihak-pihak dalam sidang, meskipun terlihat sepele. Wewenang seorang hakim mencerminkan kekuasaan negara, oleh karena itu harus merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, dengan syarat bahwa keputusannya harus sejalan dengan kepentingan masyarakat luas dan Negara Republik Indonesia (NRI). Kewajiban hakim untuk mendengarkan argumen hukum dari pihak-pihak yang berselisih di pengadilan, sejalan dengan prinsip *audi et alteram partem*, sering kali dianggap berlawanan dengan putusan verstek. Dengan menggunakan putusan verstek, hakim hanya dapat membuat keputusan berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum yang disajikan oleh pihak yang hadir di persidangan, sehingga terdapat risiko bahwa fakta-fakta hukum yang penting mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Dampaknya adalah bahwa keputusan yang diberikan oleh

hakim bisa jadi tidak mencerminkan keadilan.⁸

Perlu dicatat bahwa prinsip *audi et alteram partem* tidak dimaksudkan hanya untuk mempertahankan kepentingan pihak tergugat, tetapi untuk memastikan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk penggugat dan tergugat, sehingga keterangan mereka didengar dengan adil. Oleh karena itu, tergugat tidak boleh memanfaatkan prinsip ini dengan cara yang tidak semestinya. Dari sudut pandang teori keadilan, hubungan antara prinsip *audi et alteram partem* dan putusan verstek adalah bahwa keputusan hakim harus mempromosikan keadilan, bukan hanya mematuhi aturan hukum belaka. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kedua perspektif kasus tersebut, baik dari penggugat maupun tergugat. Ini berarti tidak hanya menerima kesaksian dari satu pihak saja, tetapi menegakkan objektivitas di antara semua pihak yang terlibat.

Untuk menjatuhkan putusan verstek, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR sebagai berikut:

1. Tergugat atau semua pihak Tergugat absen pada hari sidang yang telah dijadwalkan atau tidak mengirimkan respons.

⁸ Andreas, D., & Ariawan, A. (2023). Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). Hlm. 634

2. Tergugat atau semua pihak Tergugat tidak mengirimkan perwakilan atau kuasa yang sah untuk hadir atau tidak mengirimkan respons.
3. Tergugat atau semua pihak Tergugat telah diundang secara resmi dan layak.
4. Gugatan memiliki dasar yang beralasan dan sesuai dengan hukum.

Persyaratan di atas harus diperiksa satu per satu dengan cermat. Baru ketika semua syarat tersebut terpenuhi dengan benar, maka putusan verstek dapat diberikan dengan mengabulkan gugatan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa gugatan tidak akan diterima jika tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut Yahya Harahap⁹ ada empat kondisi atau syarat dalam menerapkan putusan verstek jika tergugat berjumlah lebih dari satu, yaitu:

1. Jika pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir, maka prosedur verstek dapat diterapkan secara langsung;
2. Jika hakim mengundur persidangan karena semua tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dan pada sidang berikutnya semua tergugat tetap tidak hadir, maka prosedur verstek dapat diterapkan;

⁹ M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

3. Jika salah satu dari tergugat tidak hadir, persidangan harus ditunda;
4. Beberapa atau semua tergugat yang hadir pada sidang pertama absen pada sidang berikutnya, sementara tergugat yang sebelumnya tidak hadir sekarang hadir.¹⁰

Setelah hakim menjatuhkan putusan verstek, tergugat memiliki hak untuk melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) dalam kurun waktu 14 hari setelah pengadilan negeri yang berwenang memberitahukan isi putusan.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Tergugat Terhadap Putusan Verstek Yang Dijatuhkan Hakim

Dalam hukum acara perdata, upaya hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu upaya hukum konvensional dan upaya hukum eksepsional atau sering disebut biasa dan luar biasa. Asas yang terdapat dalam upaya hukum biasa pada prinsipnya tersedia untuk setiap keputusan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang yang dimiliki merupakan kesempatan yang dapat digunakan pada upaya hukum biasa dan dapat terhapus apabila menerima putusan (*verstek*). Upaya hukum dapat

¹⁰ Sovia Hasanah. (2018, 27 Maret). Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir-lt5aaf18303d84a/>.

diajukan jika dalam suatu perkara putusan hakim tidak memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu penggugat maupun tergugat. Maka, upaya hukum biasa memiliki kemampuan untuk menanggulangi pelaksanaan putusan secara provisional. Terdapat tiga jenis upaya hukum biasa dalam hukum acara perdata yang tersedia, yaitu upaya banding, kasasi, dan verzet.¹¹

1. *Verzet* (perlawanan)

Merupakan upaya hukum dalam bentuk perlawanan pada keputusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, putusan yang telah disahkan oleh hakim terjadi pada saat Tergugat absen dalam sidang (putusan verstek). Pada saat upaya hukum verzet diajukan maka pelaksanaan yang ada pada putusan verstek dihentikan (ditunda) dalam waktu sementara. Apabila verzet diajukan maka pemeriksaan ulang akan dilakukan dari gugatan awal seperti kasus semula, dalam artian akan terdapat jawaban, replik, duplik, serta konglusi. Verzet dituangkan dalam Pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR.¹²

¹¹ Bernadetha Aurelia Oktavira. (2023, 22 Februari). *Catat! Ini 2 Macam Upaya Hukum Perdata*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-2-macam-upaya-hukum-perdata-lt63f6adcfdd1bf/>.

¹² Laila M. Rasyid & Herinawati. (2015). *Modul PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*. Aceh: Unimal Press.

2. Banding

Banding adalah upaya hukum yang bisa diajukan baik oleh tergugat maupun penggugat karena mereka merasa putusan hakim bisa menyebabkan kerugian atau bahkan mengancam hak-hak yang mereka miliki pada saat putusan itu dijatuhkan. Putusan yang telah dilakukan di pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum banding oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan tingkat tinggi untuk dilaksanakannya pemeriksaan ulang. Upaya ini dilakukan karena terdapat kekhawatiran oleh pihak yang merasa dirugikan berupa kemungkinan hakim keliru pada saat mengeluarkan putusan di pengadilan tingkat pertama.¹³

3. Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan yang telah diambil dalam pengadilan sebelumnya, dan merupakan peradilan tingkat akhir. Pembukaan kembali putusan-putusan dalam pengadilan terdahulu merupakan pemeriksaan yang diajukan oleh Mahkamah Agung yang memiliki wewenang dengan dikeluarkannya surat kuasa khusus yang kemudian diajukan kepada panitera pengadilan tempat pertama putusan tersebut

¹³ *Ibid.*

dikeluarkan atau disahkan oleh hakim. Upaya hukum kasasi dapat dilakukan dengan lisan atau dengan surat (tertulis).¹⁴

Berdasarkan Pasal 125 HIR, verzet merujuk pada tindakan mengajukan keberatan terhadap putusan verstek, yang juga dikenal sebagai verzet tegen verstek atau mengajukan keberatan terhadap putusan verstek. Menurut Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 83 Rv, upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan verstek adalah verzet. Dapat disimpulkan bahwa apabila tergugat keberatan terhadap putusan verstek, maka ia diberikan kesempatan agar dapat mengajukan upaya hukum perlawanan verstek daripada mengajukan banding. Jika pihak yang kalah dalam persidangan mengajukan upaya hukum banding, maka upaya hukumnya menjadi cacat formil dan tidak dapat diterima.¹⁵ Upaya hukum ini memegang prinsip *audi et al teram partem* yang memiliki arti, hakim mendengarkan dari kedua belah pihak dalam persidangan.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 524K/Sip/1975 tanggal 28 Februari 1980 Yurisprudensi MA Tahun 1979, menyatakan yang berhak mengajukan verzet hanyalah pihak tergugat,

sedangkan pihak penggugat tidak memiliki hak dalam mengajukan verzet, pun apabila terdapat pihak ketiga dalam suatu perkara tersebut, pihak ketiga tidak memiliki hak dalam mengajukan verzet. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, apabila dalam masa pengajuan verzet tergugat mengalami kematian, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perlawanan yang sedang tergugat ajukan. Selain dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya tergugat, dapat pula diajukan oleh kuasanya yang telah dicantumkan berdasarkan surat kuasa khusus.¹⁶

Verzet dan verstek merupakan 2 hal yang berbeda, namun pelaksanaan verzet dengan verstek saling berkaitan di persidangan sehingga tidak dapat dipisahkan. Verzet dapat dilakukan apabila sebelumnya telah terjadi verstek dan pihak tergugat baru dapat melakukan verzet yang merupakan perlawanan terhadap putusan verstek. Tujuan dari adanya perlawanan terhadap putusan verzet adalah agar dapat dibuka kembali pemeriksaan dengan keseluruhan menggunakan proses pemeriksaan kontradiktor yang mengupayakan putusan verstek tersebut dapat dibatalkan mengikuti dengan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ganies Wisnu Pradana. (2024, 1 April). *Perbedaan Verstek Dan Verzet: Definisi Dan Syaratnya Pada Hukum Acara Perdata*. Diakses dari <https://Bplawyers.Co.Id/2024/04/01/Perbedaan-Verstek-Dan-Verzet-Definisi-Dan-Syaratnya-Pada-Hukum-Acara-Perdata/>.

¹⁶ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2022, 6 Agustus). *APA ITU VERZET?*. Diakses dari <https://Mh.Uma.Ac.Id/Apa-Itu-Verzet/>.

permintaan gugatan yang diberikan oleh penggugat ditolak.¹⁷

Dalam mengajukan upaya hukum verzet terdapat batasan atau tenggang waktu yang tidak boleh dilewati oleh tergugat, oleh karena itu tergugat harus memenuhi persyaratan dalam tenggang waktu yang didasarkan sebagai berikut:

a. Pasal 129 ayat (2) HIR

Pada saat keputusan telah dikeluarkan dan disampaikan kepada tergugat, maka tergugat memiliki waktu maksimal 14 hari dalam mengajukan perlawanan (penolakan) setelah adanya putusan verstek.

b. Pasal 196 HIR

Apabila putusan verstek tersebut tidak disampaikan kepada tergugat, maka tergugat masih memiliki waktu 8 hari untuk melaksanakan verzet setelah pelaksanaan verstek.

c. Pasal 129 HIR

Apabila dalam masa tenggang tersebut telah dilampaui (dalam Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 196 HIR) maka putusan verstek memiliki kekuatan hukum tetap, dalam artian kesempatan tergugat dalam melakukan verzet telah hangus, tergugat dianggap menyetujui putusan verstek sehingga tergugat tidak dapat melakukan upaya hukum banding dan kasasi.¹⁸

Proses pemeriksaan verzet dilakukan dengan cara:¹⁹

- 1) Verzet diajukan oleh tergugat kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan verstek.
- 2) Diajukan dengan mengikuti batasan atau tenggang waktu berdasarkan Pasal 129 ayat (2) HIR, 196 HIR, dan 129 HIR.
- 3) Verzet yang diajukan merupakan bukan perkara baru, yakni perlawanan dari perkara putusan verstek.
- 4) Pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa.
- 5) Pihak tergugat dalam mengajukan verzet menjadi pihak pelawan dan pihak penggugat menjadi pihak terlawan.
- 6) Adanya pembacaan putusan verstek.
- 7) Pihak terlawan (penggugat) diberikan beban dalam melakukan pembuktian, serta pihak pelawan (tergugat) diberikan beban dalam pembuktian terhadap bantahan yang dilakukannya.
- 8) Surat perlawanan (Verzet) sebagai tanggapan terhadap putusan gugatan.
- 9) Dalam surat perlawanan (verzet) dapat mengajukan eksepsi.
- 10) Baik Pihak pelawan (tergugat) memiliki hak dalam mengajukan

<https://Bplawyers.Co.Id/2024/04/01/Perbedaan-Verstek-Dan-Verzet-Definisi-Dan-Syaratnya-Pada-Hukum-Acara-Perdata/>.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ganies Wisnu Pradana. (2024, 1 April). *Perbedaan Verstek Dan Verzet: Definisi Dan Syaratnya Pada Hukum Acara Perdata*. Diakses dari

¹⁹ Gladys Prita. (2020, 31 Januari). *Peraturan Pengajuan Verzet*. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/445000529/Verzet>.

duplik, dan pihak terlawan (penggugat) memiliki hak dalam mengajukan replik.

- 11) Terdapat proses pembuktian dan kesimpulan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd, apabila tergugat yang diketahui bernama SUGANDA M tidak datang untuk menghadiri pengadilan pada saat putusan verstek dikeluarkan dan tidak menerima putusan verstek yang telah diputuskan, maka SUGANDA M memiliki hak dalam mengajukan upaya hukum verzet. Dalam proses pelaksanaan verzet, tergugat menjadi pihak pelawan dan penggugat menjadi pihak terlawan. Dengan terlaksanakannya verzet yang diajukan oleh SUGANDA M, maka putusan verstek yang telah diputuskan oleh pengadilan dihapus pada saat verzet diterima, lalu perkara yang telah keluar putusannya akan diperiksa kembali. Pada saat verzet berlangsung, SUGANDA M sebagai pihak pelawan wajib membuktikan bantahannya dengan bukti yang kuat. Apabila pengadilan menolak pengajuan verzet yang dilakukan oleh SUGANDA M pada saat persidangan, maka SUGANDA M dinyatakan dianggap menerima putusan verstek, serta putusan pengadilan pada verstek yang telah diputuskan tetap berlaku.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Penggugat Apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Hakim

Bagi seorang hakim dalam menangani sebuah perkara, yang terutama diperhatikan yaitu fakta atau kejadian yang terjadi, bukan aspek hukumnya. Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu kasus atau konflik dengan tepat, seorang hakim harus diutamakan memahami duduk perkara yang sebenarnya secara objektif sebagai dasar putusannya. Hakim tidak boleh menentukan putusan secara apriori dan baru kemudian menyusun pertimbangannya. Hakim akan mengetahui kejadian yang sebenarnya melalui proses pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan di hadapan pengadilan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara pihak-pihak terkait. Putusan tidak hanya merujuk pada pernyataan yang diucapkan semata, Namun juga pernyataan yang tertulis dan kemudian dibacakan oleh Hakim di pengadilan. Sebuah putusan tertulis tidak memiliki kekuatan hukum sebagai putusan sebelum dibacakan di pengadilan oleh hakim.²⁰ Putusan

²⁰ Sudikno Mertokusumo. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 220.

memiliki tiga jenis kekuatan hukum, yaitu sebagai berikut.²¹

1. Kekuatan Mengikat

Menurut ketentuan Pasal 1917 BW, putusan hakim memiliki kewajiban hukum yang mengikat bagi para pihak. Keterikatan para pihak pada putusan menghasilkan berbagai teori yang mencoba menjelaskan dasar kekuatan hukum yang mengikat tersebut, Di antaranya terdapat teori hukum materiil, teori hukum acara, teori hukum pembuktian, dan teori tentang kepastian hukum yang mengikat para pihak terhadap putusan tersebut.

2. Kekuatan Pembuktian

Dalam konteks hukum pembuktian, arti dari putusan itu sendiri adalah bahwa melalui putusan tersebut telah didapatkan kepastian mengenai suatu hal. Pasal 1918 dan 1919 BW mengatur tentang kekuatan pembuktian dari putusan pidana. Putusan pidana yang telah menjatuhkan hukuman dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai kejadian yang telah terjadi, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. (Pasal 1918 BW).

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kekuatan pembuktian dari putusan perdata. Putusan hakim mengandung prinsip bahwa apa yang telah

diputuskan oleh hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Kekuatan bukti dari putusan perdata tergantung pada kebijaksanaan hakim dalam pertimbangannya.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti hak untuk menjalankan secara paksa Apa yang telah diatur atau diputuskan dalam keputusan tersebut oleh lembaga negara yang berwenang. Di Indonesia, kekuatan eksekutorial pada putusan hakim diberikan oleh frasa “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Yang termuat dalam inti keputusan atau kepala putusan.

Tidak semua keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum eksekutorial, yang Ini berarti tidak semua keputusan memiliki makna yang sama. secara otomatis dapat dilaksanakan atau dilaksanakanIni menunjukkan bahwa tidak semua keputusan pengadilan dapat dilaksanakan. Secara umum, sebuah putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan, kecuali jika putusan tersebut dinyatakan bisa dilaksanakan lebih dulu sesuai peraturan Pasal 180 HIR.²² Selain dari kekuatan hukumnya,

²¹ *Ibid.* Hlm. 223.

²² Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm. 129.

terdapat juga berbagai jenis putusan, antara lain:

- a) Putusan Declaratoir adalah jenis keputusan yang semata menguraikan atau menegaskan situasi hukum tanpa memberikan efek perintah atau larangan tambahan.
- b) Putusan Constitutif adalah keputusan pengadilan yang menghapuskan situasi hukum tertentu atau menciptakan situasi hukum baru.
- c) Putusan Condemnatoir adalah keputusan pengadilan yang memberikan hukuman kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran berupa uang atau prestasi lainnya.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd, jenis putusan yang dipakai adalah jenis putusan condemnatoir yang mana isinya menghukum Tergugat untuk membayar uang pokok sejumlah Rp. 185.000.000,00 dan biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena Tergugat melepaskan haknya untuk melakukan perlawanan (*verzet*) dan memilih untuk melaksanakan putusan hakim.

Dalam hukum perdata formil, terdapat 2 metode yang dipakai untuk melaksanakan putusan, antara lain sebagai berikut:²³

²³ Asdian Taluke. (2013). Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

1. Secara Sukarela

Apabila Tergugat dengan rela mematuhi apa yang diatur dalam keputusan untuk penggugat, hal ini menunjukkan bahwa isi putusan telah dilaksanakan sepenuhnya.²⁴ Dengan demikian, tidak perlu lagi dilakukan upaya paksa.

2. Menjalankan Putusan dengan Jalan Eksekusi

Jika pihak yang kalah tidak bersedia patuh pada keputusan secara sukarela, maka diperlukan langkah eksekusi untuk memaksa tergugat agar mematuhi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengirimkan petugas eksekusi pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, dan jika perlu, dapat meminta bantuan kekuatan umum (penegak hukum).²⁵

Eksekusi adalah pelaksanaan dari keputusan pengadilan yang sudah menguatkan kekuatan hukumnya, yang dilakukan secara paksa karena pihak yang kalah dalam proses tersebut tidak bersedia mematuhi pelaksanaan keputusan pengadilan. Eksekusi merupakan langkah paksa yang diambil oleh Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk memastikan bahwa pihak tersebut mematuhi amar

(Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Jurnal Lex Privatum*, 1(4). Hlm. 31.

²⁴ Pitoyo Wimbon RPH. (2012). *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Visi Media. Hlm. 166.

²⁵ *Ibid*. Hlm. 167.

Putusan Pengadilan sesuai dengan yang seharusnya. Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBg menegaskan bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus yang pertama kali diajukan ke Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan perintah dan tanggung jawab pemimpin ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal-pasal HIR.²⁶

Menurut Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg, jika pihak yang kalah tidak bersedia atau mengabaikan untuk mematuhi Putusan Pengadilan dengan cara sukarela, sehingga pihak yang menang dalam kasus dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Putusan tersebut.²⁷ Sebelum melaksanakan eksekusi dari Keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri memberikan peringatan kepada pihak yang kalah dalam kasus tersebut. Pihak yang kalah diharapkan untuk patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam delapan hari setelah Ketua Pengadilan Negeri memberikan peringatan. Jika melewati 8 hari dan pihak yang kalah masih menolak melaksanakan keputusan pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri dapat menginstruksikan Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri untuk

melakukan melaksanakan eksekusi yang meliputi tahapan penyitaan, pelelangan, atau pengosongan. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan dari pihak berwenang atau kepolisian untuk membantu dalam mengamankan pengosongan objek yang disita tersebut.²⁸ Objek yang dilelang dan disita bertujuan untuk membayar sejumlah uang sebagai pelunasan utang atau kewajiban pihak yang dieksekusi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.²⁹ Dasar hukum untuk tindakan ini adalah Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg merupakan prinsip yang menetapkan bahwa pelaksanaan Eksekusi putusan pengadilan dilakukan atas instruksi dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraaad*). Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah eksekusi dan memimpin pelaksanaan eksekusi tersebut.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Made Cinthya Puspita Shara. (2022). Pelaksanaan Aanmaning Pada Perkara Wanprestasi Pada Putusan Verstek Lembaga Arbitrase Di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2). Hlm. 158.

³⁰ Asdian Taluke. (2013). Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah

²⁶ Warsito Kasim. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, 3(1). Hlm. 53.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 54.

Wewenang yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan dan memimpin eksekusi adalah formal secara resmi. Kewenangan secara *ex officio* dapat ditemukan dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Struktur hukum mengenai Kewenangan untuk melaksanakan eksekusi dapat disimpulkan sebagai berikut.³¹

- a. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah dan mengawasi pelaksanaan eksekusi;
- b. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah dan mengawasi pelaksanaan eksekusi bersifat *ex officio*;
- c. Perintah untuk eksekusi diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk keputusan tertulis (*beschikking*);
- d. Yang bertanggung jawab Untuk melakukan eksekusi, tugasnya diberikan kepada Panitera atau Juru Sita dari Pengadilan Negeri.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa jika ada keputusan dari tingkat pertama yang dijatuhkan oleh satu Pengadilan Negeri, pelaksanaan eksekusi atas keputusan tersebut berada di bawah perintah dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri terkait dengan mempertimbangkan prinsip yang tercantum dalam Pasal

195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg.³²

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi bisa dilakukan terhadap putusan pengadilan meskipun putusan tersebut belum menjadi keputusan yang tetap secara hukum. Pasal ini memberikan wewenang kepada pihak penggugat untuk meminta agar eksekusi putusan dapat dilakukan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding, atau kasasi.³³

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd, putusan yang dijatuhkan hakim adalah putusan verstek, di mana putusan tersebut menguntungkan pihak Penggugat (H. JAENAL). Tergugat (SUGANDA M) dihukum untuk membayar sejumlah prestasi berupa uang pokok dan biaya perkara. Terhadap putusan verstek, Tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*) yang jaraknya 14 hari setelah hasil persidangan diberitahukan kepada Tergugat. Dalam hal ini, apabila Tergugat tidak mengajukan verzet dan lalai dalam menjalankan putusan hakim secara sukarela, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat bersama

Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Jurnal Lex Privatum*, 1(4). Hlm. 26.

³¹ *Ibid.*

³² M. Yahya Harahap. (2010). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua. Hlm. 19.

³³ Asdian Taluke. (2013). Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Jurnal Lex Privatum*, 1(4). Hlm. 27.

Pengadilan Negeri adalah eksekusi berupa upaya paksa.

Sesuai dengan Pasal 129 HIR terkait waktu untuk mengajukan verzet, apabila setelah 14 hari SUGANDA M tidak patuh terhadap putusan hakim, maka Ketua Pengadilan akan meminta SUGANDA M ke Kantor Pengadilan Negeri untuk memberikan teguran (*aanmaning*). Setelah SUGANDA M menghadiri dan mengiyakan teguran tersebut, batas waktu untuk mengajukan verzet ditetapkan selama 8 hari setelah penerimaan teguran. Teguran dilakukan sebanyak 3 kali dengan jangka waktu yang sama, yakni 8 hari.

Dalam skenario di mana Tergugat (SUGANDA M) tidak hadir saat dipanggil untuk menerima teguran, langkah selanjutnya adalah penerbitan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penjelasan ini merinci tindakan yang diambil oleh pengadilan ketika Tergugat tidak hadir dalam proses peradilan, sekaligus menentukan batas waktu yang relevan untuk memulai upaya hukum verzet setelah eksekusi dikeluarkan.³⁴ Eksekusi yang dapat diberikan kepada Tergugat yakni upaya paksa berupa sita eksekutorial yang dipimpin oleh Panitera dan Juru Sita atau Hakim yang bertugas pada perkara.

D. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang sudah dibahas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam Putusan MA Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd dalam memutus Putusan Verstek, antara lain: (1) Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; (2) Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan tidak mengajukan bukti-bukti baik dalam bentuk surat maupun saksi; dan (3) Tergugat yang tidak pernah hadir Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus wakilnya meskipun telah diundang secara sah dan sesuai, sedangkan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dapat di terima sehingga pihak Tergugat harus diakui tidak pernah hadir dalam persidangan. Maka dari itu, Majelis Hakim berhak menjatuhkan Putusan Verstek setelah terpenuhinya syarat-syarat untuk menjatuhkan Putusan Verstek.
2. Pihak yang kalah memiliki beberapa opsi untuk melakukan upaya hukum, Tergugat, yaitu Upaya Hukum Perlawanan atau Verzet. Sesuai dengan Pasal 129 HIR terkait batas waktu untuk mengajukan keberatan atau verzet, Tergugat dapat melakukan Perlawanan harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah ia

³⁴ M. Abdul Hakim & Nelli Fuziah. (2024). Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek. *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 2(1). Hlm. 16.

- menerima pemberitahuan Putusan Verstek dari Pengadilan. Apabila ia tidak melakukan Perlawanan, maka ia telah melepaskan haknya untuk melakukan Upaya Hukum Biasa.
- Putusan MA Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd telah memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga dapat dilakukan eksekusi. Apabila dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan Putusan Hakim sebagaimana semestinya setelah menerima pemberitahuan Putusan Verstek, maka ia akan mendapatkan anmaning atau teguran sebanyak 3 kali dalam kurun waktu masing-masing 8 hari. Namun apabila setelah mendapat teguran Tergugat tetap lalai, maka pihak pengadilan berhak melakukan Sita Eksekutorial yang dilakukan oleh Panitera dan Jurusita atau Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua.

- Mertokusumo, Sudikno. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rasyid, Laila M. & Herinawati. (2015). *Modul PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*. Aceh: Unimal Press.
- RPH, Pitoyo Wimbun. (2012). *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Visi Media.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Jurnal

- Andreas, D., & Ariawan, A. (2023). Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).
- Bintoro, R. W. (2010). Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2).
- Hakim, M. Abdul & Nelli Fuziah. (2024). Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek. *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 2(1).
- Kasim, Warsito. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, 3(1).

- Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2).
- Shara, Made Cinthya Puspita. (2022). Pelaksanaan Aanmaning Pada Perkara Wanprestasi Pada Putusan Verstek Lembaga Arbitrase Di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2).
- Sintawati, A., Amin, M. E., & Erliyani, R. (2023). Kedudukan pada Putusan Verstek sebagai Dasar untuk Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Notary Law Journal*, 2(2).
- Taluke, Asdian. (2013). Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Jurnal Lex Privatum*, 1(4).
- Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020). Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- Instrumen Pemerintahan**
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Cbd.
- Internet**
- Hasanah, Sovia. (2018, 27 Maret). Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir-1t5aaf18303d84a/>. Diakses pada 24 Mei 2024.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2022, 6 Agustus). *APA ITU VERZET?*. Diakses dari <https://Mh.Uma.Ac.Id/Apa-Itu-Verzet/>. Diakses pada 24 Mei 2024.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. (2023, 22 Februari). *Catat! Ini 2 Macam Upaya Hukum Perdata*. Diakses dari <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Catat-Ini-2-Macam-Upaya-Hukum-Perdata-Lt63f6adcfd1bf/>. Diakses pada 24 Mei 2024.
- Pradana, Ganies Wisnu. (2024, 1 April). *Perbedaan Verstek Dan Verzet: Definisi Dan Syaratnya Pada Hukum Acara Perdata*. Diakses dari <https://Bplawyers.Co.Id/2024/04/01/Perbedaan-Verstek-Dan-Verzet-Definisi-Dan-Syaratnya-Pada-Hukum-Acara-Perdata/>. Diakses pada 24 Mei 2024.
- Prita, Gladys. (2020, 31 Januari). *Peraturan Pengajuan Verzet*. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/445000529/Verzet>. Diakses pada 24 Mei 2024.